

PERBAIKAN PERMOHONAN
Hari : <i>Senin</i>
Tanggal : <i>09 Desember 2024</i>
Jam : <i>14:28:32 WIB</i>

FIRM

EVANORA & ASSOCIATES

SELLERS & LITIGATION

[ASLI]

Pekanbaru, 5 Desember 2024

No. 080/PHP/E-ADV/XII/2024

Perbaikan


Hal: **Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1293 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024, pukul 22.19 WIB.**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:


1. Nama : **KELMI AMRI, SH.**

Alamat :



2. Nama : **H. ASPARAINI, S.Ag**

Alamat :



EVA NORA & ASSOCIATES

Dalam hal ini sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor Urut 1, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu No. 782 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 79/SK/E-ADV/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

EVA NORA,SH.MH (NIA: 00.10808)
BUDI HARMAN,SH.MH. (NIA:03.10156)
MARISHA,SH.MH. (NIA: 13.00330)
MERI PURNAMA SARI, SH. (NIA: 18.10463)
GAGA SUHANDA, SH., MH. (NIA: 21.104.61)
RINI NURMAN, SH.MH. (NIA: 20.03184)
ADAM FURQAN,SH.MKn. (NIA: 17.01603)

Keseluruhan adalah Advokat pada Law Firm "EVA NORA & ASSOCIATES", yang beralamat: Kompleks Sentra Nangka Mas Blok C No. 6 Jalan Tuanku Tambusai (Nangka) Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru. No. Tlp. (0761) 858563, Hp. 0811 755 091. *Email* : *evanora_lawfirm@yahoo.co.id*. Baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----
"Pemohon"

terhadap

EVA NORA & ASSOCIATES

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu, yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 48 Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.

Selanjutnya disebut sebagai -----"Termohon"

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi RI perihal **Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau**, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1293 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024, pukul 22.19 WIB;

Selanjutnya disebut sebagai -----"Objek Perselisihan"

Adapun permohonan yang kami sampaikan adalah sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

EVA NORA & ASSOCIATES

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau yakni terhadap **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1293 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024, pukul 22.19 WIB (Vide Bukti P-1);**
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu yang diajukan oleh Pemohon.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1293 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Selasa

EVA NORA & ASSOCIATES

tanggal 3 Desember 2024, pukul 22.19 WIB;

- c. Bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 mengenai Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan maka penghitungan dimulai di hari "Selasa tertanggal 3 Desember 2024, Rabu tertanggal 4 Desember 2024, dan Kamis tertanggal 5 Desember 2024. Maka Permohonan ini diajukan pada tanggal 5 Desember 2024;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III.KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 huruf b PMK 3/2024 menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 782 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024, Pemohon adalah Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024; *[vide bukti P-2]*
- e. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 783 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024, dengan

EVA NORA & ASSOCIATES

Nomor Urut 1; [vide bukti P-2.1]

- f. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten Rokan Hulu, dengan ketentuan sebagai berikut.

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Surat Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- 1) Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu dengan jumlah penduduk berdasarkan Badan Pusat Statistik adalah sebanyak 594.438 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Rokan Hulu;
- 2) Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Rokan Hulu adalah sebesar 266.757 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 1 % x 266.757 suara = 2.667 suara;
- 3) Bahwa Pemohon memperoleh suara sebanyak 99.731 suara,

EVA NORA & ASSOCIATES

sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (peraih suara terbanyak) memperoleh 102.846 suara. Sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih Suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 3.115 suara yaitu sebesar 1,167 %;

- 4) Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan Calon Nomor urut 3 di atas dikarenakan terdapatnya pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif;
- 5) Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016 secara kasuistik (diantaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/ PHP.Kot-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah No. 84/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah No. 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan (*antara lain vide Putusan Mahkamah No. 39/PHP.BUP-XIX/2021* bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah No. 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021 dan putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021);

Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda

EVA NORA & ASSOCIATES

keberlakuan Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016 terhadap permohonan a quo;

- 6) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-ditidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1293 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024;
- 7) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1293 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024, pukul 22.19 WIB;

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, sebagaimana dijelaskan dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, maka perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut..

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	KELMI AMRI, SH dan H.ASPARAINI, S.Ag.M.Pd	99.731
2	MURNIS S.P dan SYAMSURIZAL, ST.MT	5.461
3	ANTON, ST.MM dan SYAFARUDDIN POTI, SH.MM	102.846

EVA NORA & ASSOCIATES

4	H.INDRA GUNAWAN dan ABDUL HARIS	32.482
5	ERIZAL ST dan RUSLI S.Sos	26.237
Total Suara Sah		266.757
Jumlah suara tidak sah		6.752
Jumlah suara sah dan suara tidak sah		273.509

2. Bahwa terhadap keputusan Termohon pada angka 1 tersebut di atas, Pemohon mengajukan keberatan atas hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, oleh sebab sebagai berikut:

A. DESA MAHATO, KECAMATAN TAMBUSAI UTARA

- a. Bahwa di Desa Mahato terdapat 63 TPS, dimana **Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)**, banyak yang **tidak menerima Undangan Pemilih (C-Pemberitahuan)** dari **Pihak KPPS**. Hal ini terlihat dari tingkat kehadiran Pengguna hak pilih dalam DPT pada Model D. Hasil Kecamatan KWK Bupati / Walikota Berita Acara dan Sertipikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa / Kelurahan Ditingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 [**Bukti P- 4**] dan Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 (**Bukti P- 6 s/d Bukti P- 68.**) dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

	TPS	DPT	Jumlah Pemilih DPT Yang tidak Hadir	TIDAK DIKENAL	TIDAK DITEMPAT
--	-----	-----	--	------------------	-------------------

EVA NORA & ASSOCIATES

			JUMLAH PEMILIH DPT YANG HADIR			
1	1	238	184	54	0	49
2	2	451	376	75	61	0
3	3	369	298	71	52	0
4	4	213	152	61	25	0
5	5	534	290	244	112	0
6	6	419	270	149	26	1
7	7	269	162	107	77	0
8	8	589	386	203	101	3
9	9	449	247	202	127	1
10	10	392	222	170	49	10
11	11	218	137	81	46	0
12	12	304	173	131	113	0
13	13	383	203	180	102	1
14	14	405	258	147	26	0
15	15	506	214	292	150	23
16	16	349	163	186	119	0
17	17	266	132	134	84	0
18	18	251	139	112	37	0
19	19	338	234	104	0	0
20	20	339	210	129	41	10
21	21	367	202	165	0	117
22	22	293	193	100	43	15
23	23	260	156	104	46	0
24	24	373	258	115	65	0
25	25	361	252	109	41	0
26	26	290	219	71	8	0
27	27	422	209	213	130	12
28	28	371	284	87	16	26
29	29	356	255	101	19	0
30	30	259	139	120	4	23
31	31	255	157	98	29	31
32	32	213	84	129	80	17
33	33	275	151	124	43	14
34	34	225	155	70	37	4
35	35	191	85	106	91	0
36	36	128	67	61	0	40
37	37	232	130	102	0	0
38	38	302	189	113	21	0

EVA NORA & ASSOCIATES

39	39	330	184	146	74	11
40	40	294	181	113	52	13
41	41	476	327	149	38	11
42	42	426	333	93	0	7
43	43	517	232	285	185	5
44	44	376	176	200	0	0
45	45	373	251	122	12	0
46	46	308	184	124	32	8
47	47	250	189	61	18	4
48	48	240	167	73	2	5
49	49	303	197	106	46	0
50	50	246	141	105	58	0
51	51	238	185	53	3	0
52	52	284	176	108	17	0
53	53	262	163	99	7	0
54	54	371	180	191	110	4
55	55	220	186	34	0	0
56	56	222	118	104	45	0
57	57	393	195	198	13	20
58	58	217	146	71	0	42
59	59	224	118	106	92	0
60	60	254	135	119	66	0
61	61	351	242	109	25	0
62	62	368	293	75	3	0
63	63	264	184	80	57	0
Total		20262	12518	7744	2976	527

- b. Bahwa berdasarkan tabel di atas tingkat kehadiran di 63 TPS Desa Mahato sejumlah 12.518 yakni sebesar 62 % tersebut adalah rata-rata pendukung dari Paslon nomor urut 3 yang menerima surat C pemberitahuan, sementara pendukung dari Pemohon kebanyakan tidak menerima surat C pemberitahuan dari Termohon pada 63 TPS tersebut;
- c. Bahwa selain itu, *jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah 20.262 sementara Pemilih yang tidak menerima undangan adalah 2.976 pemilih yang tidak*

EVA NORA & ASSOCIATES

dikenal dan 527 pemilih yang tidak ditempatkan adalah kesengajaan yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, sehingga berjumlah keseluruhan yang tidak menerima undangan dari keseluruhan DPT di Desa Mahato adalah 3.503 pemilih. Yang hal ini bersesuaian dengan Surat Pernyataan Rahmad A.Md. selaku Ketua PPS Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara (**Bukti P-123**);

- d. Bahwa terhadap pemilih dalam DPT yang tidak menerima surat C pemberitahuan sebanyak 3.503 pemilih tersebut disebabkan adanya Pemilih Tidak menerima C. Pemberitahuan dari Pihak KPPS. Hal ini sudah diakui oleh beberapa Ketua KPPS Desa Mahato bahwa Undangan C. Pemberitahuan tidak disampaikan kepada semua data Pemilih dalam DPT. [**Bukti P-131**].
- e. Bahwa selain itu terdapat banyak Pemilih dalam DPT di 63 TPS Desa Mahato (**Bukti No. 153**) yang tidak menerima C. Pemberitahuan dari Pihak KPPS, sekalipun Pemilih terdaftar dalam DPT namun pemilih tidak mengetahui di TPS berapa dia terdaftar, belum lagi jarak tempuh antara rumah pemilih dengan TPS berjarak lebih kurang 15 sampai dengan 20 km, hal itulah yang menyebabkan Pemilih yang tidak menerima C pemberitahuan tidak memilih sekalipun memakai KTP atau DPK sebagaimana (**Bukti P- 154 s/d P- 239**) yaitu antara lain:

EVA NORA & ASSOCIATES

Nama	Alamat	Cek Online
1. M. ABDUL KHORI	Sidomulyo RT 05 RW 01	TPS 9
2. HERI NIRBUANA	Mahato RT 005 RW 002	TPS 35
3. SULASIH	Sidomulyo Dusun I	TPS 34
4. RITA ALIYA	Sidomulto RT 005 RW 001	TPS 35
5. SUSILAWATI	Bagun Sari I	TPS 61
6. DEWI INDRIANI	Sidomulyo RT 005 RW 001	TPS 09
7. PUTRA	SdiomulyoRT 005 RW 001	TPS 09
8. SILVI AGUSTINA	Mahato Kanan Titi Purus	TPS 41
9. SUNARTIK	Dusun Jadi Mulya Km 37	TPS 03
10. ALFIYANDI CHANDRA .W	Mahato	TPS 049
11. WATIMA	Mahato	TPS 07
12. PUJIATI	Ps Medang Damai	TPS 07
13. ROKY ANDIKA	Dusun Gambangan	TPS 55
14. RUSTAM EFENDI SITOMPUL	Dusun Gambangan	TPS 55
15. FERI JOKO PURWANTO	Dusun XIII Desa Mahato	TPS 10
16. JUANLIVIA TUERNUSS	Dusun Gambangan	TPS 55
17. RISDA YANTI RAMBE	Mahato	TPS 050
18. BAGUS HARIADI	Pengairan Medang Damai	TPS 063
19. JUSMAWATI	Desa Medang Damai Mahato	TPS 003
20. ANDRE KURNIA SANJAYA	Pengairan Medang Damai	TPS 049
21. LISMAWATI	Mahato	TPS 06
22. SITI ROHIMAH	Mahato Dusun Medang	TPS 07
23. SUPRIATI	Dusun Gambangan	TPS 55
24. YANITA	Kuala Mahato	TPS 03
25. SAMINEM	Bandar Selamat Km 24	TPS 54
26. JULIANTI	Bandar Selamat Km 24	TPS 01
27. FITRIANI	Dusun Jadi Makmur	TPS 4
28. NURSULIANA	Dusun VI Riau Makmur	TPS 28
29. KHOIRUDIN SIREGAR	Riau Makmur	TPS 28
30. ISNAINI ELIYANA	Dusun VI Riau Makmur	TPS 28
31. MAI SITOMPUL	Mahato RT 01 RW 02	TPS 35
32. DEDI GUNAWAN	Dusun Sidodadi	TPS 58
33. Hilman Siregar	Dusun III MOMPA	TPS 57
34. EVI KURNIA	Dusun Sidodadi	TPS 58
35. AHMAD DANI SENTOSA	Dusun Suka Jaya	TPS 27
36. NUR WAHYUNI	Dusun Suka Jaya Km 22	TPS 27
37. KRISMANTO SIHOMBING	KM 22 Dsn Sukajaya	TPS 033

EVA NORA & ASSOCIATES

38. RINA MULIYANI	KM 22 Dsn Sukajaya	TPS 033
39. MISRIADI	KM 22 Dsn Sukajaya	TPS 50
40. IKA SURYAWATI	KM 22 Dsn Sukajaya	TPS 50
41. REZA RIZKI ADITYA	Mahato	TPS 63
42. JUFRI	Mahato	TPS 63
43. HERMAN	Mompa RT 001 RW 001	TPS 6
44. NURI PATMALASARI	Mompa RT 001 RW 001	TPS 6
45. Ebit GIADE MUNTHE	Dusun III MOMPA	TPS 18
46. JANGGA HALOMOAN H	Dusun III MOMPA	TPS 57
47. TERESINA BR SIREGAR	Dusun IX Jadi Mulya	TPS 37
48. SIGIT CAHYONO	Bandar Mulya RT 001 RW 001	TPS 03
49. ATMI YATIWI	Mahato RT 003 RW 002	TPS 08
50. ABDUL SUTOYO	Bangun Sari Mahato	TPS 21
51. SUHENDRA	Mahato	TPS 24
52. MAYA SOFA	Bandar Selamat Km 24	TPS 24
53. JULIATI SITOMPUL	Gambangan	TPS 55
54. AHMAD RIFAL	Kuala Mahato	TPS 02
55. SULTINAH	Bandar Selamat Km 24	TPS 54
56. JUNIARDI	Bandar Selamat Km 24	TPS 54
57. MINARTI	Bandar Selamat Km 24	TPS 54
58. MAHARANI	Sukajaya RT 005 RW 003	TPS 50
59. WIDODO	Sopoyono Km 21	TPS 46
60. MUSLIMATUL HIDAYAH	Sopoyono Km 21	TPS 46
61. ANGGA SAPUTRA	Sopoyono Km 21	TPS 06
62. LIDIYA	Sopoyono Km 21	TPS 06
63. SALIM	Dusun XV Sukajaya	TPS 18
64. RAHMA DANIATI	Dusun XV Sukajaya	TPS 018
65. DEDEK SYAFRINAL	Sopoyono Km 21	TPS 059
66. EDI SAHPUTRA SIREGAR	Sopoyono Km 21	TPS 10
67. RISKA RAHAYU	Sopoyono Km 21	TPS 08
68. SAPRIANI	Gambangan	TPS 56
69. YORAM EDISON	JadiMulya Km 37 RT 1RW 1	TPS 02
70. SOPIYAN RAMADHAN	Km 40 Dusun III Makmur RT 7 RW 2	TPS 02
71. WAHYUDI	Km 40 Dusun III Makmur RT7 RW2	TPS 02
74. LESTARI INDAH SUSMITA	Mahato Km IX RT 6 RW 3	TPS 27
75. YULEHA	Karang Rejo RT 10 RW 4	TPS 27
76. BAYU ALPISAL	Karang Rejo RT 09 RW 3	TPS 25
77. WILDANI	Karang Rejo	TPS 35
78. GIA PITA SARI	Bandar Selamat Km 24	TPS 1
79. MASRIONI PASARIBU	RIAU MAKMUR	TPS 27
80. AHMAD DJALULI	Bandar Selamat Km 24	TPS 01

EVA NORA & ASSOCIATES

81. ARIANTO	Sidorukun	TPS 1
82. IRA SURIANDA	Dusun VI Riau Makmur	TPS 28
83. MAMAN SARIAMAN SARAGIH	Dusun VI Riau Makmur	TPS 20
84. YENI	Dusun II Bukit Damai Km 16Mahato	TPS 57
85. HENDRA SAPUTRA PASARIBU	Riau Makmur RT 2 RW 1	TPS 27
86. AMIRUL HIDAYAT	Bandar Selamat Rokan Hulu	TPS 022
87. SRI WAHYUNI	Simpang Gala Rokan Hulu	TPS 006
88. SUPARNO	Karang Rejo	TPS 011
89. MAYA SARI	Bandar Selamat	TPS 047
90. IWANSYAH	Bandar Selamat Rokan Hulu	TPS 021
91. TOTO APRIANI	Mahato	TPS 063
92. SUKINEM	Bandar Selamat Rokan Hulu	TPS 021
93. HERMAN	Bandar Selamat Rokan Hulu	TPS 020
94. IRMA YANI	Bandar Selamat Rokan Hulu	TPS 020
95. AGUS SUMANTO	Bandar Selamat Rokan Hulu	TPS 021
96. SUMARDI	Pondok Cindur Rokan Hulu	TPS 041
97. AGUSTINI	Mahato	TPS 063
98. DESI PERMATA SARI	Bandar Selamat	TPS 020
99. DIKY SAPUTRA	Bandar Selamat	TPS 033
100. Mohd. Mukti	Sidodai	TPS 033
101. KHORINOVITA	Bandar Selamat	TPS 022
102. PARINONO	Gambangan	TPS 056
103. RIZKI UTAMI	Gambangan	TPS 056
104. SRI MURTI NINGSIH	Bandar Selamat	TPS 033
105. MUHAMMAD YUSUF	Bandar Selamat	TPS 033

- f. Bahwa tidak maksimalnya anggota KPPS dalam menjalankan tugasnya menyampaikan undangan pemilihan (C pemberitahuan) kepada Pemilih yang tercantum namanya di dalam DPT, hal ini diakui oleh Ketua KPPS di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 5, TPS 6, TPS 12, TPS 14, TPS 15, TPS 23, TPS 25, TPS 26, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 33, TPS 34, TPS 40, TPS 43, TPS 55, TPS 56, TPS 59, dan TPS 60, Desa Mahato, sesuai dengan (**Vide Bukti P-131**) yang menerangkan sebagai berikut:

EVA NORA & ASSOCIATES

- i. surat C pemberitahuan kepada Pemilih **tidak maksimal atau tidak sampai pada masyarakat yang memiliki hak suara yang terdaftar sesuai di DPT**;
- ii. tidak melakukan dokumentasi terhadap pemilih yang menggunakan KTP yang tidak terdaftar di dalam DPT; dan
- iii. saat pembagian C pemberitahuan tidak melakukan dokumentasi;

Bahwa berbeda halnya di Kecamatan Rambah yang merupakan basis dari Paslon Nomor Urut 3, dimana tingkat distribusi surat C Pemberitahuan kepada pemilih di Kecamatan Rambah sampai rata-rata 93,75 %, hal tersebut dapat dilihat pada table berdasarkan Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih di Kecamatan Rambah (**Vide Bukti P- 150**) sebagai berikut ;

Desa	DPT	Terdistribusi	
Rambah Tengah Utara			
TPS 1	368	318	
TPS 2	344	297	
TPS 3	441	360	
TPS 4	508	462	
TPS 5	250	229	
TPS 6	481	406	
TPS 7	345	310	
JUMLAH	2737	2382	87 %
Rambah Tengah Hilir			
TPS 1	341	315	
TPS 2	392	382	
TPS 3	391	384	

EVA NORA & ASSOCIATES

TPS 4	376	368	
TPS 5	387	374	
TPS 6	390	388	
TPS 7	219	219	
JUMLAH	2496	2430	97,35%
Babussalam			
TPS 1	264	258	
TPS 2	194	183	
TPS 3	356	337	
TPS 4	388	375	
TPS 5	428	376	
TPS 6	313	311	
JUMLAH	1943	1840	94,69%
Pasir Baru			
TPS 1	223	223	
TPS 2	315	304	
TPS 3	376	376	
JUMLAH	914	903	98,79%
Pasir Maju			
TPS 1	320	303	
TPS 2	308	305	
TPS 3	255	250	
JUMLAH	883	858	97,16%

- g. Bahwa selain dari pada itu, adanya tingkat pemilih yang tinggi yang menggunakan KTP sebagaimana tertuang pada Model D. Hasil Kecamatan KWK Bupati / Walikota Berita Acara dan Sertipikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa / Kelurahan Ditingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 **[Bukti P- 4]** yang dapat dilihat sebagai berikut;

EVA NORA & ASSOCIATES

No	NAMA TPS	Yang menGunakan DPK
1	TPS 1	34
2	TPS 2	10
3	TPS 3	41
4	TPS 4	30
5	TPS 5	13
6	TPS 6	9
7	TPS 7	29
8	TPS 8	77
9	TPS 9	0
10	TPS 10	18
11	TPS 11	4
12	TPS 12	17
13	TPS 13	14
14	TPS 14	41
15	TPS 15	59
16	TPS 16	65
17	TPS 17	18
18	TPS 18	3
19	TPS 19	0
20	TPS 20	37
21	TPS 21	39
22	TPS 22	10
23	TPS 23	18
24	TPS 24	0
25	TPS 25	10
26	TPS 26	3
27	TPS 27	13
28	TPS 28	10
29	TPS 29	1
30	TPS 30	5
31	TPS 31	0
32	TPS 32	18
33	TPS 33	15
34	TPS 34	10
35	TPS 35	3
36	TPS 36	0
37	TPS 37	26
38	TPS 38	42

EVA NORA & ASSOCIATES

39	TPS 39	0
40	TPS 40	18
41	TPS 41	26
42	TPS 42	30
43	TPS 43	0
44	TPS 44	21
45	TPS 45	55
46	TPS 46	22
47	TPS 47	54
48	TPS 48	30
49	TPS 49	3
50	TPS 50	8
51	TPS 51	21
52	TPS 52	16
53	TPS 53	17
54	TPS 54	14
55	TPS 55	0
56	TPS 56	31
57	TPS 57	52
58	TPS 58	0
59	TPS 59	3
60	TPS 60	40
61	TPS 61	44
62	TPS 62	37
63	TPS 63	12
TOTAL		1296

- h. Bahwa tingginya tingkat DPK di 63 TPS Desa Mahato tersebut sebanyak 1.296 pemilih, adalah bentuk kesengajaan yang dilakukan oleh TERMOHON, sementara TERMOHON melalui Pantarlih dengan pemutakhiran data berdasarkan coklit. Dimana Pantarlih seharusnya mendatangi Pemilih secara langsung serta berkoordinasi dengan RT dan RW atau sebutan lainnya dalam melaksanakan Coklit dengan

EVA NORA & ASSOCIATES

mencocokkan Daftar Pemilih apakah sesuai dengan KTP yang menunjukkan domisili atau tempat tinggal pemilih;

- i. Bahwa terdapatnya pemilih atas nama MUHAMMAD ALI yang melakukan pencoblosan di TPS 23 dengan menggunakan KTP NIK 1406091711720007 dan mengisi daftar pemilih tambahan (DPK) dan ternyata pemilih tersebut terdaftar di TPS 04 daerah Taruang-Taruang Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana diakui oleh Ketua KPPS TPS 23 Desa Mahato Surat Pernyataan MURNI SRILIA tertanggal 30 November 2024 (**Vide Bukti P-122**);
- j. Bahwa terdapatnya pemilih atas nama Irfan Sanjaya yang melakukan pencoblosan di 2 (dua) TPS yaitu TPS 23 dan TPS 24, dimana Pemilih tersebut melakukan pencoblosan di TPS 23 dengan menggunakan KTP NIK 1223011905030007 dan di TPS 24 Pemilih tersebut juga melakukan pencoblosan dengan menggunakan undangan dan menandatangani daftar hadir dalam DPT No. Urut 101, sebagaimana diakui oleh Ketua KPPS TPS 23 Desa Mahato Surat Pernyataan MURNI SRILIA tertanggal 30 November 2024 (**Vide Bukti P-124 dan Vide Bukti P-126**) dan Surat Pernyataan HERIAMAN tertanggal 30 November 2024 (**Vide Bukti 125 dan Vide Bukti 127**);
- k. Bahwa adanya Pemilih yang Terdaftar Dan Mendapatkan Surat Pemberitahuan Suara kepada Pemilih (Model C. Pemberitahuan-KWK) Namun Surat Pemberitahuan Suara Kepada Pemilih Tersebut Digunakan Oleh Pemilih Lain, Seperti Tersebut Di Bawah Ini:

1. TPS 02 Desa Mahato

Bahwa adanya kejadian Pemilih yang mengambil lebih dari satu kertas suara untuk memilih, yaitu

EVA NORA & ASSOCIATES

mewakili pemilih lain yang melakukan pencoblosan atas nama Nurfazeli dan Nurfazela di TPS 02 Desa Mahato, yang mana ke dua orang pemilih tersebut berada di Pekanbaru, namun diwakilkan pencoblosan oleh orang tua atas nama Ismulwati, yang mana hal tersebut sesuai dengan Surat Pernyataan Arif Sarodi yang merupakan Anggota KPPS TPS 02 Desa Mahato tertanggal 30 November 2024 (**Vide Bukti P-17**);

2. TPS 03 Desa Mahato

Bahwa adanya pemilih yang mengambil lebih dari 1 kertas suara yaitu ELFAZER yang merupakan orang tua kandung dari Fachrizon, SE, Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu Fraksi PDIP dan Partai PDIP merupakan salah satu pendukung Paslon 03 (Anton-Syafarudin Poti), yang mana kelebihan kertas suara tersebut untuk mewakili pencoblosan atas nama Fefi Anggriani sebagaimana Surat Pernyataan Ketua KPPS LEO CHANDRA WIRANATA (**Vide Bukti P-118**) dan Surat Pernyataan Saksi PIRMAN (**Vide Bukti P-119**);

Bahwa adanya pemilih atas nama HERU KURNIAWAN yang mengambil kertas suara yang digunakan untuk mencoblos untuk dirinya sendiri dan untuk orang tuanya bernama Bistami B, yang merupakan saudara kandung dari ELFAZER;

3. TPS 12 Desa Mahato

EVA NORA & ASSOCIATES

Bahwa adanya pemilih yang mengambil lebih dari 1 kertas suara yaitu HERMAN SAKTI RAMBE yang mana pencoblosan dilakukan lebih dari satu kali yaitu untuk anaknya yang bernama Nicholas Habibi yang mana pada saat pencoblosan tersebut Nicholas Habibi tidak berada di Mahato melainkan di Kota Pekanbaru;

Bahwa adanya pemilih atas nama Syahril Ritonga yang juga mengambil lebih dari satu kertas suara yang mana kertas suara lainnya digunakan untuk mencoblos atas nama Dicky Wahyudi yang merupakan keponakan dari Safril Ritonga sementara Dicky Wahyudi pada saat pencoblosan berada di Sumatera Utara;

Bahwa adanya pemilih atas nama Saidun Martado yang mengambil lebih dari satu kertas suara yang mana kertas suara tersebut digunakan untuk dirinya sendiri dan untuk LAILA AFRIANI RITONGA, yang mana pemilih SAIDUN MARTADO tersebut merupakan tenaga pengajar di SD Negeri 024 Tambusai Utara;

Bahwa atas kejadian tersebut di atas bersesuaian dengan surat pernyataan SALEH PRATAMA PRAPAT sebagai Ketua KPPS TPS 12 (Vide Bukti P- 120) dan Surat Pernyataan Sahrudin Tanjung tertanggal 30 November 2024 yang merupakan Pemilih di TPS 12 yang melihat dan menyaksikan Pemilih yang bernama SAKTI RAMBE, SYAFRIL

EVA NORA & ASSOCIATES

RITONGA dan SAIDUN MARTADO memilih dua kali
(Bukti P-121);

- i. Bahwa setiap orang yang terdaftar sebagai pemilih hanya boleh menggunakan hak pilihnya satu kali pada satu tempat pemungutan suara (TPS) atau TPS luar negeri (TPSLN). Sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya Pasal 516.

“Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling banyak Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah),”

- m. Bahwa selain itu, banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh perangkat desa selama proses sebelum pencoblosan yaitu Kasi Pemberdayaan Desa Mahato bernama FEBRI YULIZON dan Anggota KPPS bernama Syafrial yang merupakan salah satu pendukung dari Paslon 03 melakukan kampanye dengan menggunakan atribut Paslon 3, sebagaimana Vide Bukti Foto (**Bukti P- 132**) dan terdapat beberapa Kepala desa lainnya diantaranya yaitu Kepala Desa Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Utara Bambang Sudianto, SH, Kepala Desa Bonotapung dan Kepala Desa Koto Tandung di Kecamatan Tandun (**Bukti P-148**), Kepala Desa Sialang Rindang Putro Warsono di Kecamatan Tandun (**Vide Bukti P-149**), dan atas dugaan tersebut Pemohon sudah mengajukan laporan ke Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dengan No. 001/TAH-KRBLB/VIII tertanggal 14 November 2024 (**Vide Bukti P-151**);

EVA NORA & ASSOCIATES

- n. Bahwa ketentuan Pasal 70 jo. Pasal 71 ayat (3), (6) UU No. 10 Tahun 2016 telah memberikan pengaturan yang melarang penggunaan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan Pasangan Calon tertentu dan merugikan Pasangan Calon Lainnya;

Pasal 70 menyatakan:

Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:

- a. Pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
- b. Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia dan
- c. Kepala Desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan;

B. DESA TAMBUSAI UTARA, KECAMATAN TAMBUSAI UTARA

- a. Bahwa dari 37 TPS yang berada di Desa Tambusai Utara, **terdapat 28 TPS yang berada di Areal / Kawasan Perkebunan milik PT. Torganda, dimana jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), tidak menerima Undangan Pemilih (C-Pemberitahuan) dari Pihak KPPS.**

Hal ini terlihat dari tingkat kehadiran Pengguna hak pilih dalam DPT pada Model D. Hasil Kecamatan **[Bukti P-5]**, dibawah ini:

NO	NAMA TPS	JUMLAH PEMILIH DALAMDPT	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DPT HADIR	JUMLAH PEMILIH DPT	% HADIR	% TIDAK HADIR
----	----------	-------------------------	-------------------------------------	--------------------	---------	---------------

EVA NORA & ASSOCIATES

				TIDAK HADIR		
1	TPS 10	533	168	365	32%	68%
2	TPS 11	212	68	144	32%	68%
3	TPS 12	243	157	86	65%	35%
4	TPS 13	153	95	58	62%	38%
5	TPS 14	425	175	250	41%	59%
6	TPS 15	60	13	47	22%	78%
7	TPS 16	79	43	36	54%	46%
8	TPS 17	143	78	65	55%	45%
9	TPS 18	94	57	37	61%	39%
10	TPS 19	44	20	24	45%	55%
11	TPS 20	108	64	44	59%	41%
12	TPS 21	77	33	44	43%	57%
13	TPS 22	37	23	14	62%	38%
14	TPS 23	51	46	5	90%	10%
15	TPS 24	60	25	35	42%	58%
16	TPS 25	39	22	17	56%	44%
17	TPS 26	58	32	26	55%	45%
18	TPS 27	190	112	78	59%	41%
19	TPS 28	133	73	60	55%	45%
20	TPS 29	184	113	71	61%	39%
21	TPS 30	149	90	59	60%	40%
22	TPS 31	175	96	79	55%	45%
23	TPS 32	307	166	141	54%	46%
24	TPS 33	51	30	21	59%	41%
25	TPS 34	73	22	51	30%	70%
26	TPS 35	71	23	48	32%	68%
27	TPS 36	172	19	153	11%	89%
28	TPS 37	178	113	65	63%	37%
TOTAL		4099	1976	2123	48,21%	51,79%

- b. Bahwa berdasarkan tabel diatas, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang hadir yaitu 1.976 pemilih dengan rata-rata 48,21 %, sementara jumlah Pemilih dalam DPT yang tidak hadir yaitu 2.123 pemilih dengan rata-rata 51,79 %.

EVA NORA & ASSOCIATES

- c. Bahwa berdasarkan tabel diatas, maka *jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah 4.099 sementara Pemilih yang tidak menerima undangan adalah 1.528 pemilih dengan rincian pemilih yang tidak dikenal 1178 pemilih dan 350 pemilih yang tidak ditempatkan berdasarkan Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Vide Bukti P-68 s/d P-96);*
- d. Bahwa dengan banyaknya pemilih yang tidak menerima surat C pemberitahuan berjumlah **1.528** yang terdiri dari pemilih tidak dikenal sebanyak **1.178** dan **350** pemilih tidak ditempatkan menunjukkan Termohon tidak melakukan pendataan ulang di 28 TPS tersebut yang berbasis Partai PDIP *in casu Partai Pendukung Paslon Nomor Urut 3*. yaitu tidak melakukan **pencocokan dan Penelitian dalam pelaksanaan Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh Pantarlih, bagian dari penyelenggara pemilu, sehingga dengan adanya kecacauan data pemilih adalah bentuk pembiaran kesengajaan dari Termohon selaku penyelenggara pemilu;**
- e. Bahwa selain itu, tingginya tingkat pemilih yang menggunakan KTP kemudian dimasukan ke dalam daftar DPK, sebagaimana tertuang pada Model D. Hasil Kecamatan KWK Bupati / Walikota Berita Acara dan Sertipikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa / Kelurahan Ditingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 **[Bukti P- 5]** dapat dilihat sebagai berikut;

EVA NORA & ASSOCIATES

No	Tps	Yang menggunakan DPK
1	TPS 10	77
2	TPS 11	19
3	TPS 12	31
4	TPS 13	38
5	TPS 14	105
6	TPS 15	8
7	TPS 16	16
8	TPS 17	7
9	TPS 18	10
10	TPS 19	7
11	TPS 20	11
12	TPS 21	7
13	TPS 22	9
14	TPS 23	6
15	TPS 24	11
16	TPS 25	17
17	TPS 26	15
18	TPS 27	6
19	TPS 28	13
20	TPS 29	15
21	TPS 30	6
22	TPS 31	12
23	TPS 32	48
24	TPS 33	9
25	TPS 34	5
26	TPS 35	8
27	TPS 36	1
28	TPS 37	25
TOTAL		542

- f. Bahwa tingginya tingkat DPK di 542 TPS Desa Tambusai Utara tersebut sebanyak 1.296 pemilih, adalah bentuk kesengajaan yang dilakukan oleh TERMOHON, sementara TERMOHON melalui Pantarlih dengan pemutakhiran data berdasarkan cokit. Dimana Pantarlih seharusnya mendatangi Pemilih secara langsung serta berkoordinasi dengan RT dan

EVA NORA & ASSOCIATES

RW atau sebutan lainnya dalam melaksanakan Coklit dengan mencocokkan Daftar Pemilih apakah sesuai dengan KTP yang menunjukkan domisili atau tempat tinggal pemilih;

C. KECAMATAN BONAI DARUSSALAM

- a. Bahwa pada saat pemilihan serentak yaitu tanggal 27 November 2024 di kecamatan Bonai Darussalam terjadi banjir di Desa Teluk Sono, Desa Sontang, Desa Kasang Padang dan Desa Bonai, terjadi bencana banjir yaitu di Lokasi :
 - Desa Teluk Sono di TPS 01, TPS 04, TPS 05, TPS 07;
 - Desa Sontang di TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 08, TPS 09, TPS 12;
 - Desa Kasang Padang di TPS 01, TPS 02, TPS 04 dan TPS 05;
 - Desa Bonai di TPS 02, TPS 04, TPS, 05 dan TPS 06;
- b. Bahwa bencana banjir yang terjadi merupakan banjir kiriman dari daerah Rokan 4 Koto dan daerah 50 koto Provinsi Sumatera Barat, yang mana bencana banjir telah diprediksi terjadi pada hari pemilihan dan atas permasalahan terhadap TPS di 4 Desa tersebut dilakukan rapat koordinasi pilkada pada tanggal 26 November 2024 (**Vide Bukti P-131**);
- c. Bahwa dengan tetapnya pelaksanaan pemilihan di TPS yang berada di 4 Desa tersebut, maka berdampak pada pemilih yang tidak mau hadir untuk memilih di TPS yang ditentukan

EVA NORA & ASSOCIATES

Termohon, dimana kehadiran pemilih dapat dilihat pada table sesuai dengan Rekapitulasi Data Penggunaan Hak Pilih Di Kecamatan Bonai Darussalam (**Vide Bukti P-133**) sebagai berikut:

NO	DESA	NAMA TPS	JUMLAH PEMILIH DALAM DPT	JUMLAH C.PEMBERITAHUAN TERDISTRIBUSI DIMULAI H-5	JUMLAH C.PEMBERITAHUAN TDK TERDISTRIBUSI	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH OPT YANG HADIR	JUMLAH PEMILIH DPT TIDAK HADIR	PARTISIPASI PEMILIH (%)	PARTISIPASI PEMILIH TIDAK HADIR (%)
1	TELUK SONO	TPS 01	520	407	113	313	207	60%	40%
		TPS 04	418	315	103	215	203	51%	49%
		TPS 05	420	314	106	183	237	44%	56%
		TPS 07	276	233	43	148	128	54%	46%
2	SONTANG	TPS 03	382	171	211	250	132	65%	35%
		TPS 04	491	408	83	251	240	51%	49%
		TPS 05	326	204	122	197	129	60%	40%
		TPS 08	444	116	328	146	298	33%	67%
		TPS 09	478	233	245	270	208	56%	44%
		TPS 12	209	137	72	114	95	55%	45%
3	KASANG PADANG	TPS 01	410	387	23	233	177	57%	43%
		TPS 02	175	140	35	44	131	25%	75%
		TPS 04	100	70	30	35	65	35%	65%
		TPS 05	99	90	9	52	47	53%	47%
4	BONAI	TPS 02	535	320	215	285	250	53%	47%
		TPS 04	258	212	46	111	147	43%	57%
		TPS 05	365	130	235	79	286	22%	78%
		TPS 06	239	214	25	79	160	33%	67%
	TOTAL		6.145	4.101	2.409	3.005	3.140	48,9 %	51,1 %

d. Bahwa di Kecamatan Bonai di TPS -TPS tersebut adalah merupakan basis dari Pemohon yang diharapkan banyak memperoleh suara apabila seluruh Pemilih hadir pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu, namun Termohon sengaja tetap melaksanakan pemilihan dengan keadaan banjir yang dapat dilihat gambar dan video keadaan banjir pada saat pemilihan (**Vide Bukti P-134, Bukti P-**

EVA NORA & ASSOCIATES

134.a, Bukti P-134.b ,dan P-135);

- e. Bahwa Termohon tetap memaksakan pelaksanaan pemilihan dengan membawa kotak suara dalam keadaan banjir (**Vide Bukti P-136**) dan merelokasikan TPS ketempat lain yang bahkan sampai terjadi pemindahan 4 kali, yang mana membuat pemilih menjadi keberatan untuk hadir dan memilih di TPS yang ditentukan oleh Termohon sebagaimana Surat Pernyataan dari Pemilih yang terdaftar dalam DPT (**Bukti P-240**) yang tidak bisa ke TPS Desa Sontang (**Bukti P-241**) bisa dilihat pada table berikut ini:

NO	NAMA	TPS	ALAMAT
1	DEWI ANJANI	12	PERUM PT. ANDIKA , SONTANG
2	WANTO	12	PERUM PT. ANDIKA , SONTANG
3	SYAHYUDIN	9	DUSUN III TITIAN GADING , SONTANG
4	SITI HANIPAH PURBA	9	DUSUN III TITIAN GADING , SONTANG
5	AGUS KURNIAWAN	9	DUSUN III TITIAN GADING , SONTANG
6	YANTI KUSMAWATI HALAWA	9	DUSUN III TITIAN GADING , SONTANG
7	YOPI ETMUNDUS TANA	14	SONTANG
8	MARLINA BR SIAHAAN	3	SONTANG
9	HENDRA MANALU	3	SONTANG
10	ADI IRWAN LOI	3	SONTANG
11	LISDA YANTI GULO	3	SONTANG
12	OSMARSIOUS DAMANIK	3	SONTANG
13	ROHANNA SIANTURI	3	SONTANG
14	SADARMAN GIAWA	3	SONTANG
15	ROSNAR LOI	3	SONTANG
16	TONIARO GIAWA	3	SONTANG

EVA NORA & ASSOCIATES

17	NIMAWATI NDRURU	3	SONTANG
18	YORAMO NDURU	3	SONTANG
19	TIUR LINA LOI	3	SONTANG
20	DELPI BR GULTOM	3	SONTANG
21	AMSEN SIREGAR	3	SONTANG
22	YANIATI WAU	9	SONTANG
23	HARAZAKI HAREFA	12	SONTANG
24	EKARISTIA HALAWA	12	SONTANG
25	YUNIRIA LASE	9	SONTANG
26	AMAN HENDRA GIAWA	4	SONTANG
27	YAARO GULE	4	SONTANG
28	FAJAR AGUS LOI	4	SONTANG
29	ELSA GLORINA HAREFA	4	SONTANG
30	FAOZANOLO NDRURU	4	SONTANG
31	YASIRIA ZILIWU	4	SONTANG
32	YESITA PUTRI LAIA	4	SONTANG
33	RIKO TAMPATI SIRAIT	12	SONTANG
34	SIBULONI HIA	12	SONTANG
35	YERIKA NAZARA	12	SONTANG
36	DEMA BULELE	12	SONTANG
37	ADI RIYAN	12	SONTANG
38	BUDIATI	12	SONTANG
39	YANTI SARTIKA SITOHANG	12	SONTANG
40	MINORITEI HALAWA	12	SONTANG
41	JULIASA GIAWA	3	SONTANG
42	HERLINA BUULOLO	3	SONTANG
43	EDUAR HALAWA	5	SONTANG
44	LENI SUARINI HULU	5	SONTANG
45	KRISTIANI DAKHI	5	SONTANG
46	AGUSTINUS HALAWA	5	SONTANG
47	SUDRI HAREFA	5	SONTANG
48	EDY SAPUTRA GIAWA	5	SONTANG
49	FERDIANUS GULO	5	SONTANG

EVA NORA & ASSOCIATES

50	ARIAMAN ZAI	12	SONTANG
51	MARLINA GULO	12	SONTANG
52	DITA MERDIKA ZEBUA	12	SONTANG
53	HERDIAMAN ZEBUA	12	SONTANG
54	MURNIA HALAWA	12	SONTANG
55	ASA ARO BUAYA	9	SONTANG
56	FILIATI HALAWA	9	SONTANG
57	SUSI SUSANTI	9	SONTANG
58	PRENGKI	9	SONTANG
59	FIORANTINA SIMANJUNTAK	9	SONTANG
60	HOLONG SITANGGANG	9	SONTANG
61	BELLA KASIH ANSARI LUBIS	4	SONTANG
62	SUDI ASEH	4	SONTANG

3. Bahwa atas permasalahan tidak terdistribusinya C pemberitahuan kepada Pemilih secara maksimal yang mengakibatkan rendahnya kehadiran pemilih di Desa Mahato Kecamatan Tambusai, maka Pemohon telah mengajukan Laporan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu tertanggal 29 November 2024 (**Vide Bukti P-134**) yang mana alasan tidak didistribusikan karena tidak ditemukan dan tidak ditempat adalah alasan yang mengada-ada, sementara alamat tersebut tertera jelas dan tidak berubah atau tidak berpindah sesuai dengan pemilihan Pilpres dan Pileg beberapa bulan yang lalu namun Termohon seolah melakukan pembiaran atas banyaknya pemilih yang terdaftar di DPT namun tidak disampaikan surat C pemberitahuan kepada pemilih tersebut sebagaimana tanggapan Bawaslu tertanggal 3 Desember 2024 (**Vide Bukti P-135**), sehingga merugikan Pemohon dengan kejadian yang terjadi baik di Desa Mahato, Desa Tambusai Utara dan Kecamatan Bonai Darussalam yang merupakan basis dari Pemohon;

EVA NORA & ASSOCIATES

4. Bahwa terhadap jauhnya jarak tempat tinggal pemilih dengan TPS yang ditentukan oleh Termohon melanggar ketentuan Pasal 9 ayat 2 Peraturan KPU No. 72 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat Pemungutan Suara, menyebutkan bahwa:

TPS sebagaimana pada ayat 1, ditentukan lokasinya ditempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin Pemilih untuk dapat memberikan suara secara langsung, umum, bebas dan rahasia;

5. Bahwa ketentuan Pasal 10 Peraturan KPU NOMOR 7 TAHUN 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Wali Kota menyebutkan juga:

Penyusunan Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membagi Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 600 (enam ratus) orang, dengan memperhatikan:

- a. tidak menggabungkan desa/kelurahan atau nama lain;
 - b. **kemudahan Pemilih ke TPS;**
 - c. tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda; dan
 - d. aspek geografis;
6. Bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu, sebagaimana telah disampaikan oleh saksi Santoni Nababan dalam Catatan Kejadian Khusus dan/ atau Keberatan saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara di Kecamatan Tambusai Utara tertanggal 30 November 2024 yang disampaikan oleh

EVA NORA & ASSOCIATES

Santoni Nababan (**Vide Bukti P-130**) dengan kejadian khusus sebagai berikut:

- a. Rendahnya partisipasi Pemilih yang disebabkan tidak sampainya undangan pemilih kepada pemilih;
 - b. Banyaknya pemilih menggunakan KTP (DPK) disaat Pemilihan yang mana Pemilih tersebut tidak terdaftar di DPT;
 - c. Adanya dugaan keterlibatan Pemerintahan Kecamatan Pemerintah Desa, dan ASN untuk memenangkan salah satu Paslon;
 - d. Adanya dugaan money politik yang dilakukan oleh pasangan calon tertentu ;
 - e. Tingginya surat suara yang tidak sah;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 50 Peraturan KPU No. 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati / dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali Kota sebagai berikut:

Pemungutan suara ulang dan perhitungan suara ulang dapat terjadi karena:

- f. Bencana alam dan / atau kerusuhan atau keadaan tertentu;*
- g. Rekomendasi panwaslu kecamatan, bawaslu kabupaten/ kota, atau bawaslu provinsi; dan / atau*
- h. Putusan Mahkamah Konstitusi;*

Selain karena terjadi gangguan keamanan dimaksud pada ayat 1, pemungutan suara ulang di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan / atau suara tidak dapat

EVA NORA & ASSOCIATES

digunakan atau perhitungan suara tidak dapat dilakukan;

8. Bahwa pendistribusian surat pemberitahuan kepada Pemilih yang ada didalam DPT di 63 TPS Desa Mahato dan 28 TPS di Desa Tambusai Utara sesuai dengan Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 (**Bukti P- 6 s/d Bukti P- 96.**) dilihat sebagai berikut:

No	Lokasi	jumlah TPS	DPT	TIDAK TERDISTRIBUSI
1	Desa Mahato	63	20262	16196
2	Desa Tambusai Utara	28	4099	1528
	TOTAL	91	24.361	17.724

9. Bahwa berdasarkan tabel di atas maka dapat dilihat tingginya jumlah tidak dibagikan surat pemberitahuan dengan alasan tidak dikenal dan tidak ada di tempat berjumlah 17.724 pemilih yang berdasarkan pengakuan pemilih tersebut, bila mendapat C pemberitahuan maka mereka akan memilih Pemohon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, sementara Termohon melalui Pantarlih sengaja tidak menjalankan tugas dan kewajibannya yaitu melakukan Coklit data pemilih dengan berkunjung langsung ke rumah pemilih dan melakukan penelitian dan pencocokan data, sehingga pendistribusian surat C pemberitahuan kepada pemilih tidak sampai dengan alasan tidak kenal dan tidak ditempat sementara pemutakhiran data oleh Pantarlih di Rohul dilaksanakan pada Juni 2024;
10. Bahwa terhadap permasalahan tidak terdistribusinya pemberitahuan kepada Pemilih dalam DPT di Desa Mahato, Desa Kecamatan Tambusai Utara di Kecamatan Tambusai Utara dan bencana Banjir Desa Teluk Sono, Desa Sontang, Desa Kasang Padang dan Desa

EVA NORA & ASSOCIATES

Bonai Di Kecamatan Bonai Darussalam, Pemohon telah mengajukan laporan ke TERMOHON baik KPU maupun Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu No. 442/KRLB/XI/2024 tanggal 29 November 2024 (**Vide Bukti P-137**) dan Laporan No. 439/KRBLB/XI/2024 (**Vide Bukti P-138**) tertanggal 28 November 2024, namun atas laporan Pemohon tersebut berdasarkan Surat No. 208/PM.01.02/K.RA-07/12/2024 (**Vide Bukti P-139**) ditanggapi oleh BAWASLU Kabupaten Rokan Hulu dengan alasan sudah melakukan proses pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan peraturan tanpa memeriksa dan mengidentifikasi laporan yang Pemohon sampaikan kepada Termohon tersebut;

11. Bahwa berdasarkan uraian yang Pemohon kemukakan di atas, maka perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon adalah perolehan suara yang didahului oleh berbagai kelalaian dan ketidakprofesionalnya Termohon yang dapat dikualifikasi sebagai melanggar asas pemilihan umum yang LUBER dan JURDIL. Keseluruhan tindakan dimaksud menyebabkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang dari TPS hingga kabupaten tidak dapat dijadikan dasar bagi TERMOHON untuk membuat keputusan sebagaimana tersebut dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1293 Tahun 2024 tentang tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024 *juncto* Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Tiap TPS Desa/ Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati; (Model D. Hasil Kabupaten/Kota-Bupati/ Walikota);

EVA NORA & ASSOCIATES

12. Bahwa bilamana Termohon tidak lalai dalam melakukan tugasnya mulai dari pendataan data sampai pada proses pemilihan pilkada dan tidak melakukan pembiaran dan berpihak kepada Pasangan Calon lain, maka perolehan suara Pemohon tidak akan seperti hasil pleno Termohon apabila seluruh pemilih yang terdaftar pada DPT hadir pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu, melainkan Pemohon meyakini akan memperoleh dukungan atau suara lebih besar dari pada Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang diharapkan;
13. Bahwa berdasarkan seluruh pelanggaran-pelanggaran yang digambarkan di atas maka dapat dibuktikan dan/atau telah terbukti secara sah dan meyakinkan, begitu banyak dan/atau berbagai kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait Pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan oleh Termohon dan ketidakprofesionalnya Termohon. Namun Termohon secara sengaja dan melawan hukum melakukan pembiaran terjadinya tindakan seperti terurai di atas yang sifat tindakannya dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif oleh karena melibatkan elemen perangkat Desa dan Anggota KPPS di Kabupaten Rokan Hulu. Bahwa seluruh tindakan dimaksud telah melanggar asas dan prinsip Pemilu yang bersifat Langsung, Umum, Bebas, Rahasia dan Jujur serta Adil serta melanggar peraturan perundangan yang mengatur mengenai Pemilihan Kepala Daerah;
14. Bahwa terhadap kecurangan yang masif ini pernah terjadi pada Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020, **pada 25 TPS di areal / kawasan perkebunan milik PT. Torganda yaitu TPS 009, 010, 011, 013, 014, 015, 016, 017, 018 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033 dan TPS 034.** Dimana 25 TPS tersebut perolehan suara terbanyak diperoleh oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) *in casu Partai*

EVA NORA & ASSOCIATES

Pendukung Paslon Nomor Urut 3. Dan berdasarkan **Putusan MK Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021.** memerintahkan KPU untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU);

15. Bahwa selain itu, terdapatnya **kecurangan yang sama pada saat Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif Tahun 2024, di 31 TPS yang berada didalam areal / kawasan perkebunan PT. TORGANDA** sebagaimana **Putusan MK No. NOMOR 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2,** yang mana rendahnya pemilih di 31 TPS di areal PT Torganda, disebabkan karena tidak terdistribusinya C pemberitahuan kepada Pemilih yang semata-mata karena PHK karyawan PT Torganda. Dengan demikian, untuk mendapatkan kemurnian penggunaan hak konstitusional pemilih dalam mengaktualisasikan hak pilih para pemilih yang terdapat dalam DPT di 31 TPS Mahkamah perlu menegaskan dan memerintahkan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan terlebih dahulu melakukan pemutakhiran data pemilih, guna mendapatkan data yang terbaru dan valid untuk meyakinkan ada tidaknya jumlah pegawai atau karyawan PT Torganda yang secara masif telah di-PHK pada 31 TPS di areal perkebunan PT Torganda yaitu TPS 10, TPS 11, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, , TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34, TPS 40, TPS 41, TPS 42, TPS 43, TPS 45, TPS 46, dan TPS 47 yang berada di Desa Tambusai Utara dengan ketentuan tidak boleh menambahkan pemilih dari luar DPT pada masing-masing TPS dimaksud, dimana pada lokasi tersebut adalah basis dari Paslon 03 Partai PDI Perjuangan;
16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat beralasan menurut hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa Permohonan Pemohon *a quo* kiranya berkenan untuk

EVA NORA & ASSOCIATES

membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1293 Tahun 2024 tentang tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024, dan seluruh perolehan suara yang diperolehnya dianggap sebagai suara yang tidak sah, sehingga dengan demikian perolehan suara yang benar menurut pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam tabel berikut ini :

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	KELMI AMRI, SH dan H.ASPARAINI, S.Ag.M.Pd	202.577
2	MURNIS S.P dan SYAMSURIZAL, ST.MT	5.461
3	ANTON, ST.MM dan SYAFARUDDIN POTI, SH.MM	0
4	H.INDRA GUNAWAN dan ABDUL HARIS	32.482
5	ERIZAL ST dan RUSLI S.Sos	26.237
Total Suara Sah		266.757
Jumlah suara tidak sah		6.752
Jumlah suara sah dan suara tidak sah		273.509

Bahwa dari tabel tersebut, maka Pemohon mestinya haruslah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024 oleh Termohon atau setidaknya memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS sebagai berikut:

- Di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Pada 63 TPS yaitu TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34, TPS 35, TPS 36, TPS 37, TPS 38, TPS 39, TPS 40, TPS 41, TPS 42, TPS 43, TPS 44, TPS 45, TPS 46, TPS 47, TPS 48, TPS 49, TPS 50,

EVA NORA & ASSOCIATES

TPS 51, TPS 52, TPS 53, TPS 54, TPS 55, TPS 56, TPS 57, TPS 58, TPS 59, TPS 60, TPS 61, TPS 62, dan TPS 63 ;

- Di Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara di dalam areal / kawasan perkebunan milik PT. TORGANDA pada 28 TPS yaitu TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34, TPS 35, TPS 36, dan TPS 37 ;
- Di 4 Desa Kecamatan Bonai Darussalam, pada 18 TPS yaitu TPS 01, TPS 04, TPS 05, TPS 07 di Desa Teluk Sono, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 08, TPS 09, TPS 12 di Desa Sontang, di TPS 01, TPS 02, TPS 04 dan TPS 05 Desa Kasang Padang, dan TPS 02, TPS 04, TPS 05 dan TPS 06 di Desa Bonai yang berada di Kecamatan Bonai Darussalam;

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

V. PETITUM

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1293 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024;
3. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1293 Tahun 2024 tentang Penetapan

EVA NORA & ASSOCIATES

Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	KELMI AMRI, SH dan H.ASPARAINI, S.Ag.M.Pd	202.577
2	MURNIS S.P dan SYAMSURIZAL, ST.MT	5.461
3	ANTON, ST.MM dan SYAFARUDDIN POTI, SH.MM	0
4	H.INDRA GUNAWAN dan ABDUL HARIS	32.482
5	ERIZAL ST dan RUSLI S.Sos	26.237
Total Suara Sah		266.757
Jumlah suara tidak sah		6.752
Jumlah suara sah dan suara tidak sah		273.509

4. Memerintahkan KPU Kabupaten Rokan Hulu untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 KELMI AMRI, SH dan H.ASPARAINI, S.Ag.M.Pd sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024;
Atau
5. Memerintahkan KPU Kabupaten Rokan Hulu untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024 di
 - Di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Pada 63 TPS yaitu TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34, TPS 35, TPS 36, TPS 37, TPS 38, TPS 39, TPS 40, TPS 41, TPS 42,

EVA NORA & ASSOCIATES

TPS 43, TPS 44, TPS 45, TPS 46, TPS 47, TPS 48, TPS 49, TPS 50, TPS 51, TPS 52, TPS 53, TPS 54, TPS 55, TPS 56, TPS 57, TPS 58, TPS 59, TPS 60, TPS 61, TPS 62, dan TPS 63 ;

- Di Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara di dalam areal / kawasan perkebunan milik PT. TORGANDA pada 28 TPS yaitu TPS 10, TPS 11, TPS 112, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34, TPS 35, TPS 36, dan TPS 37 ;
- Di 4 Desa Kecamatan Bonai Darussalam, pada 18 TPS yaitu TPS 01, TPS 04, TPS 05, TPS 07 di Desa Teluk Sono, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 08, TPS 09, TPS 12 di Desa Sontang, di TPS 01, TPS 02, TPS 04 dan TPS 05 Desa Kasang Padang, dan TPS 02, TPS 04, TPS 05 dan TPS 06 di Desa Bonai yang berada di Kecamatan Bonai Darussalam;

7. Memerintahkan kepada KPU Rokan Hulu untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

EVA NORA & ASSOCIATES

Hormat kami,
KUASA HUKUM PEMOHON



BUDI HARMAN, SH. MH.

MARISHA, SH. MH.

MERI PURNAMA SARI, SH.

GAGA SUHANDA, SH. MH.

RINI NURMAN, SH. MH.

M.ADAM FURQON, SH.MKⁿ.